

Implikasi Pidana Denda terhadap Pelanggaran Aturan Lalulintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sri Setiawati

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

iyengsanatoso@yahoo.com

Sri Hartati

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

srihartati.untag@gmail.com

Abstrak

Diketahui bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk menjaga kepentingan pengguna jalan, meski kenyataannya masih saja banyak yang melanggar peraturan lalu lintas oleh pengguna jalan. Pemerintah dan DPR membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang tersebut dianggap kurang maksimal karena masyarakat awam kerap menganggap bahwa pihak kepolisian yang memutuskan besarnya dana pelanggaran yang disebut dengan “uang titipan” untuk pidana denda atas pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meninjau penerapan sanksi pidana denda atas peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum yang dirinci secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Pelanggar Peraturan Lalulintas yang diurai menjadi 4 bagian sub bab yaitu (1) Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas, (2) Ragam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Nomor 22 Tahun 2009, (3) Sanksi Pidana Denda, dan (4) Putusan Hakim dan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda kepada orang yang melanggar Peraturan Lalulintas; dan Kendala-kendala yang sering terjadi pada implementasi hukuman pidana ganti rugi atas melanggarnya peraturan lalulintas dan upaya penyelesaiannya.

Kata Kunci : Kepolisian, Lalu Lintas, Pelanggaran

Pendahuluan

Permasalahan tentang keadilan dan hukum akan selalu berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi antar manusia tentu saja melekat dengan keadilan dan hukum. Hal tersebut tentu tidak mudah jika keadilan dan hukum harus lepas dari sebuah kehidupan bermasyarakat. Keadilan dan hukum adalah sebuah landasan dari kehidupan manusia.¹ Oleh karena itu, tugas yang dilakukan oleh sebuah institusi pengadilan merupakan tugas yang sangat

¹ Ilir Qabrati, “The Concept Of Law and Justice”, *Prizren Sociaql Science Journal*, No 4(3)(2020):78

<https://doi.org/10.32936/pssj.v4i3.188>

membutuhkan ketelitian dan kematangan yang baik dalam membentuk sebuah pertimbangan hukum hingga penetapan sebuah keputusan.²

Akhir-akhir ini, banyak sebuah permasalahan hukum pidana yang menjadi sorotan baik itu secara teori maupun praktek. Usaha untuk membuat sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang terbaru juga dilakukan, hal itu ditunjukkan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Upaya tersebut memiliki maksud mengurangi kelemahan dan kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan. Beberapa ketentuan yang ada di KUHP lama terbukti sudah lagi tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, serta situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.³ Secara mendasar sebuah hukum pidana memiliki hukuman yang kurang baik, oleh karena itu sistem hukuman yang kurang baik tersebut dapat digunakan jika usaha lain tidak bisa diterapkan lagi.⁴

Pengetahuan publik tentang hukum pidana dianggap masih belum tinggi, dan ketaatan terhadap peraturan lalulintas yang masih dipaksakan merupakan penilaian umum yang berasal dari masyarakat awam. Budaya bangsa dapat dilihat dari ketaat dalam berlalu lintas dimana hal ini sudah menjadi anggapan yang umum.⁵ Akibat dari banyaknya pelanggar dalam menggunakan jalan, Pemerintah dan DPR membuat sebuah aturan lalu lintas yang bertujuan untuk membentuk perilaku pengguna jalan agar dapat lebih tertib dan menghindari hal-hal yang membahayakan, aturan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan prinsip untuk menekan jumlah pelanggar lalu lintas seminimal mungkin.

Pada Undang-Undang tersebut ditujukan pelanggaran yang terjadi di jalan bisa berkurang semaksimal mungkin, Pada kenyataannya pelanggaran tersebut masih saja terjadi dimana-mana. Penjatuhan hukuman sanksi pidana khususnya sanksi pidana denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas tersebut sudah sering dilaksanakan oleh para penegak hukum khususnya Kepolisian. Dalam sistem peradilan di Indonesia yang berwewenang menjatuhkan sanksi pidana adalah Hakim. Oleh sebab itu sesungguhnya yang berwewenang memutuskan sanksi pidana denda atas pelanggaran Peraturan Lalulintas adalah Hakim. Namun demikian di Indonesia dikenal adanya istilah Uang Titipan untuk pembayaran sanksi pidana denda atas pelanggaran peraturan Lalulintas.

Dalam pelaksanaan pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas, sering terjadi anggapan yang rancu pada masyarakat, seolah-olah yang memutuskan besarnya denda pada pelanggar peraturan lalulintas adalah Polisi. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan eksekusi pidana denda atas pelanggaran peraturan lalulintas sering nampak seolah-olah dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan tabel “Uang Titipan” untuk pidana denda atas pelanggaran peraturan lalulintas. Oleh sebab didorong untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pidana denda atas pelanggaran peraturan lalulintas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, lebih tepatnya normative yuridis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.

² Ibid, 79

³ Taufik Siregar, “Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9 (2) (2017): 186-195 DOI: <https://doi.org/10.24114/jupis.v9i2.8249>

⁴ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, (Yogyakarta:Kepel Press, 2019), 67-68

⁵ Rosalina Indah Putri, I Ketut Sukadana, Ni Made Sukaryati Karma, “Ketaatan Pengguna Jalan Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2(3) (2021):553-557 DOI:<https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3640.553-557>

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.

Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas

Sebelum mendiskusikan lebih lanjut tentang perkara lalu lintas perlu penulis kemukakan tentang pengertian pelanggaran adalah sebuah perilaku yang bisa diketahui bahwa adanya pelanggaran setelah ada *wet* yang memutuskan.⁶ Pelanggaran berdasarkan KBBI dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar. Pasal 211 KUHAP memuat rincian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dapat terjadi dalam berbagai situasi. Pertama-tama, pelanggaran dapat timbul akibat penggunaan jalan yang mengancam keselamatan lalu lintas atau berpotensi merusak infrastruktur jalan. Selanjutnya, kendaraan bermotor yang dikemudikan tanpa kemampuan untuk menunjukkan dokumen-dokumen seperti Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Uji Kendaraan yang sah, dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, memberikan kendaraan bermotor kepada individu yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) juga termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas. Tidak mematuhi aturan lalu lintas terkait penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, muatan kendaraan, dan penggantian dengan kendaraan lain juga dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya, pelanggaran terhadap petugas pengatur lalu lintas, rambu-rambu isyarat pengatur lalu lintas, dan marka jalan yang telah terpasang untuk menjaga ketertiban berkendara juga termasuk dalam Pasal 211 KUHAP. Selain itu, menjalankan kendaraan bermotor tanpa tanda nomor kendaraan yang resmi dikeluarkan dan sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang berlaku juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran aturan ukuran dan muatan kendaraan yang telah diizinkan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau memuat bongkar barang, juga termasuk dalam lingkup Pasal 211 KUHAP. Terakhir, pelanggaran terkait ijin trayek dan tipe kendaraan bermotor yang diizinkan untuk beroperasi pada jalur yang telah ditetapkan merupakan bagian dari pelanggaran lalu lintas yang diatur oleh Pasal 211 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengelompokkan pelanggaran lalu lintas angkutan barang menjadi tiga kategori, dengan masing-masing memiliki tingkat keseriusan yang berbeda.⁷ Pertama, terdapat pelanggaran lalu lintas jalan ringan yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang sangat ringan. Jenis pelanggaran ini melibatkan beberapa aspek seperti penggunaan lampu rem dan tuter yang tidak sesuai pada kendaraan selain kendaraan bermotor, pelanggaran terhadap rambu larangan, dan marka jalan tertentu. Selain itu, pelanggaran juga mencakup aspek lain seperti ketidakpatuhan terhadap cahaya alat pengatur isyarat lalu lintas, pelanggaran mendahului kendaraan lain, serta pelanggaran terkait tempat parkir atau berhenti yang dilarang.

Kemudian, terdapat pelanggaran lalu lintas jalan sedang yang mencakup pelanggaran dengan tingkat keseriusan sedang. Hal ini melibatkan aspek seperti ketidaklengkapan dokumen, seperti tanda bukti lulus uji, STNK, STCK, TNKB, dan TNCK. Selain itu, pelanggaran juga terkait dengan ketidakmampuan menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Terakhir, jenis pelanggaran lalu lintas jalan berat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pelanggaran terkait pengangkutan orang/barang yang tidak sesuai fungsinya. Kedua, pelanggaran terkait syarat teknis dan kelayakan jalan, seperti lampu dan komponen lain bagi kendaraan bermotor. Ketiga, pelanggaran terkait

⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30

⁷ Satrio Nur Hadi, Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 2(1) (2020): 22-25 <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/3045/2189>

aturan kelas jalan berdasarkan rambu-rambu lalu lintas. Pengelompokan ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya denda yang dikenakan pada masing-masing jenis pelanggaran lalu lintas angkutan barang.

Sanksi denda merupakan tipe hukuman yang paling lama di dunia selain pidana mati. Sanksi denda ini biasa disebut pada Kitab Taurat dan Al-Quran maupun di dunia barat, Seperti contoh hingga saat ini di Skotlandia, "*Procurator Fiscal*" dikenal sebagai kejaksaan yaitu : memunggut uang (denda) terhadap pelanggar yang terpidana untuk sumber pendapatan.⁸ Sanksi denda tersebut juga dikenal dalam hukum adat, hal tersebut nampak hal pembayaran kepada penguasa/kerajaan untuk membayar kerugian pada korban atas tindakan yang dilakukan.⁹

Diamanatkan dalam KUHP jika sanksi pidana denda tidak mampu dibayar oleh karena itu dapat dirubah dengan hukuman lainnya yaitu pidana kurungan minimal satu hari atau maksimal enam bulan. Saat menjatuhkan keputusan, seorang hakim dapat menetapkan berapa lama pengganti hukuman tersebut kepada pelaku atau pelanggar dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 1). Jika denda melebihi dari 50 sen atau kurang terhitung satu hari dan apabila denda melebihi dari 50 sen, setiap 50 sen tersebut ditentukan maksimal satu hari, hal ini sama dengan sisanya tidak lebih dari 50 sen.

Putusan Hakim dan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelanggaran Peraturan Lalulintas

Tugas pokok seorang Hakim dalam sebuah perkara adalah "Mengadili" (*Rechtsplekundefunctie*) jika ada sengketa atau perkara hukum atau perbedaan keperluan antar sesama warga masyarakat baik berupa perseorangan maupun penguasa ataupun bagian administrasi satu sama lain yang diatur dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009. Seorang hakim dipilih secara adil dan objektif menurut hukum, kebenaran dan keadilan, sehingga pemeriksaan atas sebuah perkara harus dilaksanakan dalam sebuah sidang yang terbuka umum.¹⁰ Hakim berkewajiban menciptakan pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam memutuskan perkaranya untuk menghindari subjektivitas seorang hakim. Dalam Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 telah ditentukan bahwa seorang hakim memiliki kewajiban mencari, mengikuti, serta memahami norma hukum yang ada didalam masyarakat atas dasar nilai Pancasila, hukum yang baik dan benar dan "according to the law of civilized nations". Setiap perkara yang masuk ke pengadilan dan telah diproses, diakhiri dengan suatu putusan dari hakim, dan setiap ketentuan yang telah diputuskan diterbitkan oleh hakim harus memuat beberapa hal seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

- a. Segala keputusan pengadilan selain mengandung alasan dan dasar putusan tersebut, mengandung juga pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hak tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁸McGarrol, Sarah & Deacon, Kirsty & Henderson, Gillian. Children aged 12 to 15 years years involved in offending and referred to the Children's Reporter and Procurator Fiscal in Scotland. A research report by the Scottish Children's Reporter Administration for the Scottish Government. (2022).

https://www.researchgate.net/publication/362469629_Children_aged_12_to_15_years_years_involved_in_offending_and_referred_to_the_Children's_Reporter_and_Procurator_Fiscal_in_Scotland_A_research_report_by_the_Scottish_Children's_Reporter_Administration_/citation/download

⁹ Ibid.

¹⁰ Muhammad Novriandi, Fransisca Romana Harjiyatni, Samun Ismaya, "Problematika Status Ganda Hakim Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Terhadap Pelaksanaan Tugas Hakim", *Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol 6(2) (2022): 13 DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2104.g1460>

- b. Setiap hasil keputusan dalam sebuah pengadilan di tandatangani oleh orang yang memimpin jalannya persidangan dan hakim yang memberikan keputusan serta panitera yang melaksanakan sidang.
- c. pengukuhan ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis Hakim dan panitera sidang.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara, penilaian hakim dalam mempertimbangkan sebuah keputusan atau memutuskan sebuah sanksi pidana denda dalam kasus lalu lintas adalah:

- 1) Melihat kondisi si pelanggar atau statusnya, kalau statusnya sebagai pelajar akan dipertimbangkan secara khusus oleh hakim. Misalnya; bagi pelajar, maka akan diberikan sanksi yang lebih ringan.
- 2) Melihat jenis pelanggaran, misalnya; tidak mempunyai atau membawa surat ijin mengemudi (SIM), tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK), kelengkapan kendaraan bermotor kurang lengkap.
- 3) Beberapa aspek yang mengakibatkan pelanggaran lalu lintas terjadi:
 - a. Disengaja, misalnya: melanggar arah jalan yang satu arah, melanggar traffic light di jalan.
 - b. Tidak disengaja, misalnya: tidak ada surat ijin mengemudi (SIM) dan motor yang di modifikasi.

Mengacu pada data hasil penelitian diatas tampak hakim mempertimbangkan sebuah putusan maka hakim melihat kondisi si pelanggar, melihat jenis pelanggaran lalu lintasnya dan aspek yang mengakibatkan pelanggaran itu terjadi. Dalam pertimbangan hakim memutus perkara lain lintas tidak mendasarkan secara yuridis formal tetapi juga melihat faktor sosiologis dalam suatu masyarakat, maksudnya kesadaran masyarakat akan penting dan tertibnya mematuhi peraturan lalu lintas masih kurang, dikarenakan adanya sosialisasi adanya Undang-Undang yang terbaru tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tentang: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Muncul bentuk-bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, antara lain: pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran terhadap kepemilikan Surat Ijin Mengemudi, pelanggaran daya angkut kendaraan bermotor, pelanggaran terhadap perlengkapan kendaraan bermotor dan pelanggaran terhadap surat pada nomor kendaraan.

Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda dalam perkara Lalu-lintas adalah aktualisasi hukuman denda terhadap Pelanggaran Lalu lintas yang masuk kedalam jenis sebuah pelanggaran bukan dari akhis kejahatan maka akan di tuntutan hukuman denda atau kurungan dalam waktu tertentu. Sudah jelas apa yang dimaksud sebagai angkutan, jadi jika kita menemukan pemindahan orang atau barang yang tidak menggunakan kendaraan bukan termasuk angkutan. Sedangkan untuk pengertian mobil angkutan barang merupakan kendaraan bermotor selain mobil pribadi, motor roda 2, bus dan kendaraan khusus.

Kendaraan barang adalah kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk menaikkan dan membawa suatu barang, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, angkutan merupakan kegiatan pemindahan barang dan atau seseorang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan kendaraan bermotor dalam ruang jalan lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 maka hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang diajukan kepersidangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Pidana denda dijatuhkan sebagai

alternatif kedua dalam kejahatan lalu lintas dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Pidana penjara dan atau denda dijatuhkan sebagai alternatif ketiga dalam kejahatan lalu lintas dalam hal ini hakim akan memilih alternative pidana yang mana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Dalam kasus yang demikian maka Hakim dapat memilih pidana penjara dan denda dijatuhkan sekaligus bagi terdakwa yang diajukan kepersidangan atau Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja atau juga dapat memilih pidana denda saja, semuanya tetap harus mempertimbangkan bukti- bukti yang cukup dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta faktor- faktor yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada bulan September tahun 2014 sampai dengan Januari 2015, bahwa pada persidangan dengan melaksanakan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, denda yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas adalah berupa pidana denda dengan ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh pelaku pelanggaran maka akan diganti dengan kurungan. Besarnya denda yang dijatuhkan oleh hakim bulan Januari 2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, memberikan sanksi denda yang bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan. Untuk kendaraan roda 2 atau motor kendaraan roda 3, denda sebesar Rp 15.000 dengan opsi subsidair 3 hari kurungan. Bagi kendaraan roda 4, denda mencapai Rp 50.000 atau subsidi 8 hari kurungan. Sementara untuk kendaraan roda 6 (truk dan bus), denda sebesar Rp 70.000 dengan subsidi 10 hari kurungan, dan kendaraan besar (tronton dan tleler) dikenai denda Rp 100.000 atau subsidi 12 hari kurungan. Pelanggaran terhadap ketentuan STNK, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (1), juga memberlakukan sanksi denda yang berbeda-beda. Kendaraan roda 2 atau motor kendaraan roda 3 dikenai denda Rp 15.000 dengan subsidi 3 hari kurungan. Untuk kendaraan roda 4, denda sebesar Rp 50.000 atau subsidi 8 hari kurungan. Pelanggaran pada kendaraan roda 6 (truk dan bus) dikenakan denda Rp 70.000 dengan subsidi 10 hari kurungan, dan kendaraan besar (tronton dan tleler) dikenai denda Rp 100.000 atau subsidi 12 hari kurungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan perlengkapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) dan (2), memberikan sanksi denda dengan proporsi yang berbeda. Untuk sepeda motor, denda sebesar Rp 15.000 dengan subsidi 3 hari kurungan. Bagi roda 4 atau mobil, denda mencapai Rp 50.000 atau subsidi 8 hari kurungan. Kendaraan roda 6 (truk dan bus) dikenai denda Rp 70.000 dengan subsidi 10 hari kurungan, sementara kendaraan besar (tronton dan tleler) dikenai denda Rp 110.000 atau subsidi 13 hari kurungan. Pelanggaran terhadap penggunaan sabuk pengaman, sesuai dengan Pasal 289, memberikan sanksi denda yang bervariasi. Bagi roda 4 atau mobil, denda sebesar Rp 100.000 dengan subsidi 12 hari kurungan. Kendaraan roda 6 (truk dan bus) dikenai denda Rp 150.000 dengan subsidi 14 hari kurungan, dan kendaraan besar (tronton/tleler) dikenai denda Rp 170.000 dengan subsidi 17 hari kurungan.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu, sesuai dengan Pasal 287 ayat (1), memberlakukan sanksi denda yang beragam. Untuk sepeda motor, denda sebesar Rp 15.000 dengan subsidi 3 hari kurungan. Bagi mobil, denda mencapai Rp 50.000 atau subsidi 8 hari kurungan. Truk dan bus dikenai denda Rp. 70.000 dengan subsidi 10 hari kurungan, dan tronton serta truk gandeng dikenai denda Rp 100.000 atau subsidi 12 hari kurungan. Pelanggaran terhadap kelebihan muatan atau penumpang, berdasarkan Pasal 292 dan Pasal 307, memberlakukan sanksi denda yang berbeda-

beda sesuai dengan jenis kendaraan. Bagi sepeda motor, denda sebesar Rp 15.000 dengan subsidi 3 hari kurungan. Mobil dikenai denda Rp 20.000 dengan subsidi 4 hari kurungan. Truk dan bus dikenai denda Rp 25.000 dengan subsidi 4 hari kurungan, sementara tronton dan truk gandeng dikenai denda Rp 175.000 dengan subsidi 20 hari kurungan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap pidana denda dalam perkara lalu-lintas dengan melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Jepara. Setiap melaksanakan penyelesaian perkara lalu lintas untuk kendaraan bermotor, Pengadilan Negeri Jepara memutuskan kasus tersebut berdasarkan KUHAP dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Saat melakukan pemeriksaan perkara lalu lintas akan memanfaatkan pemeriksaan secara cepat yaitu menggunakan hakim tunggal dan tidak memerlukan berita acara. Seseorang yang melanggar atau dengan status terdakwa dapat mewakilinya dalam persidangan meskipun pemeriksaan juga dapat dilaksanakan tanpa kedatangan terdakwa atau perwakilannya. Terdakwa yang diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan dalam rentang waktu 7 hari setelah putusan dipublikasi secara sah pada terdakwa. Dalam pemeriksaan yang sederhana ini, pemeriksaan dilaksanakan tanpa adanya berita acara dan surat dakwaan. Hal ini juga sama dengan bentuk putusan yang mana tidak dirancang secara khusus atau disatukan dengan berita acara sama seperti bentuk putusan.

Daftar Pustaka

- Ikir Qabrati, "The Concept Of Law and Justice", *Prizren Sociaql Science Journal*, No 4(3)(2020):78 <https://doi.org/10.32936/pssj.v4i3.188>
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, (Yogyakarta:Kepel Press, 2019), 67-68
- McGarrol, Sarah & Deacon, Kirsty & Henderson, Gillian. Children aged 12 to 15 years years involved in offending and referred to the Children's Reporter and Procurator Fiscal in Scotland. A research report by the Scottish Children's Reporter Administration for the Scottish Government. (2022).
https://www.researchgate.net/publication/362469629_Children_aged_12_to_15_years_years_involved_in_offending_and_referred_to_the_Children's_Reporter_and_Procurator_Fiscal_in_Scotland_A_research_report_by_the_Scottish_Children's_Reporter_Administration/citation/download
- Muhammad Novriandi, Fransisca Romana Harjiyatni, Samun Ismaya, "Problematika Status Ganda Hakim Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Terhadap Pelaksanaan Tugas Hakim", *Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol 6(2) (2022): 13 DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2104.g1460>
- Rosalina Indah Putri, I Ketut Sukadana, Ni Made Sukaryati Karma, "Ketaatan Pengguna Jalan Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 2(3) (2021):553-557 DOI:<https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3640.553-557>
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30
- Satrio Nur Hadi, Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 2(1) (2020): 22-25 <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/3045/2189>

Taufik Siregar, “Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya”,
Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 186-195 DOI:
<https://doi.org/10.24114/jupii.v9i2.8249>